



**PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Mayjend Nyak Adam Kamil No.7 Telp. (0645) 43423-40173  
Faxsimile (0645) 45310 Lhokseumawe 24313



**IZIN OPERASIONAL**

**Nomor : 421.9/II.3/199**

Berdasarkan Permohonan Dari  
Nomor / Tanggal

: PAUD ISLAM PERMATA HARAPAN  
: 001/PAUD-IPH/2020, 14 Februari 2020

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : PAUD ISLAM PERMATA HARAPAN  
Satuan Pendidikan : KB  
No NSS :  
No NPSN :  
Tahun Pendirian : 2020  
Status : Swasta  
Diasuh Oleh : Gampong Paya Leupah  
Alamat : DS.Tunong, JL.Pase. II, Kec. Simpang Keuramat  
TMT : 2 Maret 2020

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal : 2 Maret 2020 s.d 2 Maret 2022
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Lhokseumawe 2 Maret 2020

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara

METERAI  
TEMPEL

2P652AHF259167710

6000  
RIBU RUPIAH



SAIFULLAH, M.Pd

Pembina Utama Muda

Nip. 19680217 199801 1 001

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Balai Pengembangan PAUD dan Dikmas Aceh
3. Camat Kec. Simpang Keuramat
4. PAUD

